



P U T U S A N
Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARZUKI Als EMON Bin M.ALI**
Tempat lahir : Danau Bingkuang
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 April 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Terantang Rt.13 Rw.07 Desa
Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 448/Pid. Sus/2018/PN Bkn. tanggal 02 Oktober 2018;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 448/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI** bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 "* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah tissue,

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
- 1 (satu) ball plastic bening,
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari plastic,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih simcard 0852 7203 4553,

Dirampas Untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam putih nomor polisi BM 6569 OV Nomor rangka MH3509205CJ750505 dan Nomor Mesin 5D9-17500486
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI**, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Antara Desa Parit Baru dengan Desa Tarantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 sekitar Pukul 16.00 WIB Sdr. WAWAN (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan ada yang akan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Wawan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pinggir jalan antara Desa Parit Baru dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang kabupaten Kampar, Setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. Wawan lalu Sdr. Wawan meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdri. LINA. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. LINA untuk menyerahkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdri. Lina bertemu di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian sampai di tempat yang telah ditentukan, Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi Edri

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Adytia Ekmal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di kantong celana Terdakwa, Selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh Saksi Masril Als Imas Aparat Desa Tarantang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Tarantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan

- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI**, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 sekitar Pukul 16.00 WIB Sdr. WAWAN (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan ada yang akan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Wawan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pinggir jalan antara Desa Parit Baru dengan Desa Terantang

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Kecamatan Tambang kabupaten Kampar, Setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. Wawan lalu Sdr. Wawan meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. LINA. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. LINA untuk menyerahkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdri. Lina bertemu di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian sampai di tempat yang telah ditentukan, Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di kantong celana Terdakwa, Selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh Saksi Masril Als Imas Aparat Desa Tarantang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M.ALI**, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang *Memeriksa dan Mengadili*, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas , cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa MARZUKI Als EMON Bin M.ALI di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/40/VII/2018/LAB tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Desa Padang Luas Kec.Tambang Kab. Kampar, kemudian di lanjutkan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Terantang Kec.Tambang Kab.Kampar.

- Bahwa saksi berserta anggota sat narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan mengantarkan barang bukti Narkotika jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa diketahui akan mengantarkan barang bukti shabu dan berada di Desa Padang Luas, kemudian Tim opsnal menuju ketempat yang dimaksud sesampai disana saksi langsung menemukan Terdakwa berdiri dipinggir jalan diatas sepeda motor, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Kami polisi dari Sat Narkoba Polres Kampar;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok didalam celana sebelah kiri Terdakwa dan setelah saksi periksa berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ,1 (satu) buah dompet kulit dan uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr Aditya memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi pengeledahan ,pada saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah kasur dan seperangkat alat hisap dan barang bukti lainnya , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital ,seperangkat alat hisap shabu , 1 (satu) buah

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna coklat, 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 (Satu) unit handphone Samsung, Uang tunai sebanyak Rp, 3,00,000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan barang bukti diduga Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wawan dan saat akan dilakukan pengembangan perkara ternyata Terdakwa tidak dapat menerangkan secara jelas tentang Sdr. Wawan yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian di lanjutkan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi berserta anggota sat narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan mengantarkan barang bukti Narkotika jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa diketahui akan mengantarkan barang bukti shabu dan berada di Desa Padang Luas, kemudian Tim opsnal menuju ketempat yang dimaksud sesampai disana saksi langsung menemukan Terdakwa berdiri

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan diatas sepeda motor, kemudian saksi memengahampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Kami polisi dari Sat Narkoba Polres Kampar;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok didalam celana sebelah kiri Terdakwa dan setelah saksi periksa berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ,1 (satu) buah dompet kulit dan uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr Aditya memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi penggeledahan ,pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah kasur dan seperangkat alat hisap dan barang bukti lainnya , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital ,seperangkat alat hisap shabu , 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 (Satu) unit handphone Samsung, Uang tunai sebanyak Rp, 3,00,000 (tiga ratus ribu rupiah),dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan barang bukti diduga Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Wawan dan saat akan dilakukan pengembangan perkara ternyata Terdakwa tidak dapat menerangkan secara jelas tentang Sdr .Wawan yang dimaksud;

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar, tepatnya di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dan Desa Terantang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, Uang tunai senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dengan simcard 0852 7203 4553, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega warna hitam putih dengan Nopol BM 6569 OV ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar, Tepatnya di pinggir jalan antara desa Padang Luas dan Desa Terantang. Sedangkan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada didesa terantang kec. Tambang kab. kampar

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang mana Sdr. Wawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu, lalu Sdr. Wawan pun menyuruh Terdakwa untuk datang ke di pinggir jalan antara desa Parit baru dan desa terantang kec. Tambang kab. Kampar. Setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yaitu diketahui bernama Sdri. Lina
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang mana Sdr. Wawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu, lalu Sdr. Wawan pun menyuruh Terdakwa untuk datang ke di pinggir jalan antara desa Parit baru dan Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar. Setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yaitu diketahui bernama Sdri. Lina. Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa pun menghubungi Sdri. Lina untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut dan bersepakat bertemu di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar, Tepatnya di pinggir jalan antara desa Padang Luas dan Desa Terantang;
- Bahwa sesampainya di tempat yang telah ditentukan, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian pihak kepolisian pun melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di desa terantang yang disaksikan oleh aparat desa

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis berada di dalam kamar Terdakwa .

Atas temuan tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tissue,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
- 1 (satu) ball plastik bening,
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari plastic,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih simcard 0852 7203 4553,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam putih nomor polisi BM 6569 OV Nomor rangka MH3509205CJ750505 dan Nomor Mesin 5D9-17500486

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Wawan (Dpo) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan ada yang akan membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Wawan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pinggir jalan antara Desa Parit Baru dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang kabupaten Kampar dan setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. Wawan lalu Sdr. Wawan meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Lina dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Lina untuk menyerahkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdri. Lina bertemu di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di kantong celana Terdakwa, Selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh Saksi Masril Als Imas Aparat Desa Tarantang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Wawan (Dpo) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan ada yang akan membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Wawan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pinggir jalan antara Desa Parit Baru dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang kabupaten Kampar dan setelah sesampainya di tempat yang telah ditentukan Sdr. Wawan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. Wawan lalu Sdr. Wawan meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Lina dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Lina untuk menyerahkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdri. Lina bertemu di pinggir jalan antara Desa Padang Luas dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di kantong celana Terdakwa, Selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh Saksi Masril Als Imas Aparat Desa Tarantang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar;

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :81/IL.02. 5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di kantong celana Terdakwa, Selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang disaksikan oleh Saksi Masril Als Imas Aparat Desa Tarantang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :81/IL.02. 5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tissue,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
- 1 (satu) ball plastic bening,
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari plastic,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih simcard 0852 7203 4553,

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam putih nomor polisi BM 6569 OV Nomor rangka MH3509205CJ750505 dan Nomor Mesin 5D9-17500486 dan Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI Als EMON Bin M. ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana daiam dakawaan aiternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah tissue,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
 - 1 (satu) ball plastic bening,
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari plastic,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah jarum kompor,
 - 1 (satu) buah mancis,
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih simcard 0852 7203 4553,

Dirampas Untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam putih nomor polisi BM 6569 OV Nomor rangka MH3509205CJ750505 dan Nomor Mesin 5D9-17500486

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)